

**RELEVANSI KEHUJJAHAN *AL-QUR'AN* DAN *AL-SUNNAH* DALAM  
PEMBARUAN HUKUM ISLAM**

**Herfin Fahri**

*Institut Agama Islam (IAI) Al-Hikmah Tuban, Tuban, Indonesia*

*herfinfahrierfan@gmail.com*

**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang pembaruan hukum Islam dan relevansinya dengan kehujjahan hukum Islam. Sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah yang wajib diberlakukan bagi umat manusia. Oleh karena itu, Hukum Islam harus dapat merespons perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pembaruan hukum Islam sebagai upaya mencari relevansi hukum Islam dengan perkembangan kekinian bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kehujjahan *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dalam pembaruan hukum Islam saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dimana peneliti mengumpulkan sumber-sumber tertulis untuk mendapatkan data tentang kehujjahan sumber utama hukum Islam dengan pembaruan hukum Islam yang muncul di era modern ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan untuk tetap mempertahankan eksistensi hukum Islam. namun, dalam melakukan pembaruan hukum Islam, tetap harus memperhatikan sebagai ajaran yang kekal dari Allah swt. sehingga tidak boleh melakukan pembaruan dengan semena-mena, karena justru akan menjauhkan dari tujuan syariah tersebut (maqāṣid as-syarīah). Bahkan pembaruan tanpa metode yang benar dan tindakan yang semena-mena justru dapat menghancurkan sendi-sendi ajaran agama.

Kata kunci : Kehujjahan, Pembaruan, Hukum Islam

**Abstract**

This paper discusses the reform of Islamic law and its relevance to the blasphemy of Islamic law. The main source of Islamic law is the Qur'an and Sunnah which are obligatory for mankind. Therefore, Islamic Law must be able to respond to developments and changes that occur in people's lives. The renewal of Islamic law as an effort to find the relevance of Islamic law to current developments is not a stand-alone effort, but is influenced by internal and external factors. This study aims to determine the relevance of the Qur'an and al-Sunnah in the current renewal of Islamic law. The research method used is library research where researchers collect written sources to obtain data on the argument of the main sources of Islamic law with the renewal of Islamic law that emerged in this

modern era. The results showed that the renewal of Islamic law is a must to maintain the existence of Islamic law. however, in reforming Islamic law, it must still pay attention to the eternal teachings of Allah Almighty. So it is not permissible to reform arbitrarily, because it will distance itself from the purpose of the sharia (maqāṣid as-syarīah). Even renewal without proper methods and arbitrary actions can destroy the joints of religious teachings.

Keywords: Blasphemy, Renewal, Islamic Law

### **A. Pendahuluan**

Hukum-hukum fiqh tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah, akhlak, dan hukum amaliyyah. Hukum amaliyyah ini pada masa Rasulullah SAW. terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan dari berbagai hukum yang keluar dari Rasulullah sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus, atau suatu putusan terhadap persengketaan, atau merupakan suatu jawaban dari suatu pertanyaan.

Adapun ilmu ushul fiqh, maka tidaklah tumbuh kecuali pada abad kedua hijrah, ilmu tersebut belum sepenuhnya dibutuhkan. Rasulullah memberikan fatwa dan keputusan hukum berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, berupa al-Qur'an, dan berdasarkan Al-Sunnah yang diilhamkan kepadanya, serta berdasarkan ijtihadnya secara naluri tanpa membutuhkan pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk beristinbat dan berijtihad.

Terdapat salah satu teks kaidah ushul fiqh yang begitu masyhur dari kalangan pakar hukum Islam, yaitu "*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-makan wa al-zaman*" yang berarti "perubahan hukum selalu ada karena adanya perubahan tempat dan waktu." Teks ini begitu sangat sesuai dengan dinamisnya perkembangan hukum Islam saat ini yang menekankan akan pentingnya pembaruan hukum Islam dalam menjawab permasalahan yang dinamis. Adanya perubahan tempat dan waktu adalah suatu kebutuhan. Agar mampu bertahan dalam segala aspek kebutuhan maka diperlukan rangkaian undang-undang yang dapat menjawab permasalahan manusia.

Dalil-dalil hukum (*muttafaq 'alaihi*) diantaranya al-Qur'an, al-Al-Sunnah, *ijma'*, *qiyas*. Selanjutnya, penelitian studi kepustakaan ini akan membahas dua sumber; al-Qur'an dan Al-Sunnah serta relevansi kedua sumber hukum tersebut terhadap pembaharuan hukum Islam yang berkembang di era modern ini.

Telah banyak dilakukan penelitian yang membahas terkait kehujjahan al-Qur'an dan al-Sunnah. Diantaranya adalah penelitian Fathurrahman yang menyatakan bahwa al-Sunnah menempati posisi kedua dari al-Qur'an dan sangat kuat kehujjahannya dalam hukum Islam.<sup>1</sup> Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Abu Azam bahwa al-Sunnah sebagai dasar hukum Islam tidak yang terdiri dari semua bentuk hadits, melainkan telah dirumuskan dasar-dasar kehujjahan hadits oleh para Ulama dari kalangan muhadditsin, ushuliyin, dan fuqoha.<sup>2</sup> Selanjutnya Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa konstektualisasi Islam dan fleksibilitas hukum Islam merupakan salah satu bukti bahwa Al-Qur'an mampu menjadi rujukan dalam berbagai dimensi.<sup>3</sup> Diantara penelitian yang telah dilakukan belum ada penelitian yang membahas terkait kehujjahan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, dalam pembaruan hukum Islam.

## **B. Metode**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan penelitian hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. Sesuai

---

<sup>1</sup> Fathurrahman, "Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan ...* 6 (2022): 88–115.

<sup>2</sup> A A Al Hadi, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," ... : *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum ...* 23, no. 2 (2020), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1129>.

<sup>3</sup> Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda, "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70.

dengan judul yang menjadi topik serta pembahasan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu kajian atas kehujjahan al-Qur'an dan al-Sunnah dalam relevansinya terhadap pembaruan hukum Islam. Dengan sumber data primer adalah ayat-ayat al-Qur'an, sunnah an-nabawiyah dan ilmu ushul fiqh.

Dalam menganalisis data penulis akan berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan dan mengungkap penjelasan suatu ayat dan hadis yang menjadi bukti bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah relevan dengan kondisi zaman modern saat ini. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan memaparkan contoh-contoh pembaruan hukum Islam yang tetap relevan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam utama (*sholihun lii kulli zaman wa makan*).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pengertian Sumber dan Dalil

Kata “Sumber” dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari bahasa Arab: مصدر, dan jamaknya: مصادر. lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan *dalil* (الدليل) atau lengkapnya adalah “*al-adillah al-syar'iyah*” (الأدلة الشرعية). Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya digunakan adalah kata “*dalil* atau *adillah al-syar'iyah*”, dan tidak pernah digunakan kata “*Masadir al-Ahkam al-Syar'iyah*” (مصادر الأحكام الشرعية). Mereka menggunakan kata “*masdar*” sebagai ganti “*al-Adillah*” tentu beranggapan bahwa kedua itu sama artinya.<sup>4</sup>

Kata *mas}dar* diartikan asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam Ushul Fiqh kata “*Masadir al-Ahkam al-Syar'iyah*” berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Sedangkan *dalil*, secara etimologi berarti: Petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (maknawi). Dan secara terminologi, dalil mengandung penertian: suatu petunjuk yang dijadikan

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) juz. 1, hal. 43  
166 *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 17 No: 02*

landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya *qat'i* (pasti) dan *dzanni* (relatif).<sup>5</sup>

Menurut 'Abd al-Wahhab Khalaf mengatakan bahwa pengertian *dalil al-hukm* atau *adillah al-ahkam* ini identik dengan *ushul al-ahkam* (dasar-dasar hukum) dan sumber-sumber hukum. Karenanya, para ulama ushul fiqh adakalanya menggunakan istilah *adillah al-ahkam* untuk menunjuk *masadir al-ahkam* dan sebaliknya.

Akan tetapi, dari segi bahasa, kedua pengertian itu sebenarnya terdapat perbedaan. *Masdar* dalam pengertian bahasa adalah rujukan utama, tempat dimana dikembalikannya sesuatu. Dalam pengertian bahasa Indonesia, sumber biasa diartikan sebagai "asal sesuatu", seperti sumber air adalah tempat memancarnya air yang sering disebut mata air. Dalam pengertian ini, maka *masadir al-ahkam* dalam Islam hanyalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Pengertian ini didukung oleh pengertian Allah sebagai *al-Syara'* (Penentu atau pencipta hukum Islam). Para Ulama Ushul Fiqh pun sebenarnya menyatakan hukum Islam berasal dari Allah. Rasul hanya berfungsi sebagai penegas dan penjelas (*al-mu'akkid wa al-mubayyin*) hukum-hukum yang disampaikan Allah melalui wahyu-Nya<sup>6</sup>; sekalipun terkadang Rasulullah SAW. menetapkan hukum melalui Sunnahnya, ketika wahyu tidak turun dari Allah. Akan tetapi ketetapan Rasulullah SAW. ini juga tidak terlepas dari bimbingan wahyu.

Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh kontemporer lebih cenderung memilih bahwa yang menjadi sumber utama hukum Islam tersebut adalah al-Qur'an dan Al-Sunnah. Karena keduanya disepakati seluruh ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer sebagai sumber primer hukum Islam.

Dari beberapa ulasan tentang sumber dan dalil di atas yang dikemukakan 'Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa *adillah al-hukm* identik dengan *masadir al-*

---

<sup>5</sup> Wahhab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Qalam, 1986) hal. 417.

<sup>6</sup> 'Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' Islami* (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1976) hal. 16.

*ahkam* adalah benar. Tetapi, dalil lain, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan sebagainya, tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalil ini bersifat *al-kasyf wa al-izhar li al-hukm*<sup>7</sup> (menyingkap dan memunculkan hukum) yang ada dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Akan tetapi, dalam literatur ushul fiqh, para ulama ushul fiqh dan kontemporer ditemukan bahwa sumber atau dalil syara' itu selalu dikelompokkan kepada أدلة الأحكام المتفق عليها (dalil-dalil hukum yang disepakati) dan أدلة الأحكام المختلف فيها (dalil-dalil hukum yang diperselisihkan).

*Adillah al-ahkam al-muttafaq alaiha*, menurut mereka, terdiri atas al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijam', dan Qiyas. Penetapan tersebut ditetapkan berdasarkan kepada firman Allah, dalam surat al-Nisa', 4:59

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah mengikuti al-Qur'an dan Al-Sunnah, sedangkan perintah mentaati ulil amri di antara umat Islam mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid, karena mereka adalah ulil amri dalam bidang hukum syara'. Lebih lanjut, perintah mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah mengikuti *qiyas* ketika hukum dari kasus yang diperselisihkan itu tidak di jumpai dalam nash dan *ijma'*.

Sedangkan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha* terdiri atas *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *al-'urf*, *sadd al-dzari'ah*, *mazhab shahabi*, *syara' man qablana*.<sup>8</sup>

## 2. Sumber dan Dalil Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

#### 1. Pengertian al-Qur'an

<sup>7</sup> Zakiyyuddin Sya'ban, *Ushul Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965) hal. 30.

<sup>8</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), juz. 1, hal. 16-19.

Secara etimologis, al-Qur'an adalah *masdar* dari kata قرأ , setimbangan dengan kata فعلان. Ada dua pengetahuan al-Qur'an dalam bahasa Arab, yaitu قرآن berarti bacaan, dan apa yang tertulis padanya مقروء , *ism al-fa'il* (subjek) dari قرأ .arti yang disebutkan terakhir ini dijumpai dsalam firman Allah pasda surat al-Qiyamah, 75: 17-18.

*“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya”-“Apabila Kami telah selesai membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu”.*

Dan dalam kajian ushul fiqh, al-Qur'an juga disebut dengan الكتاب , sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah, 2: 2:

*“Kitab<sup>9</sup> (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa<sup>10</sup>”.*

Adapun definisi al-Qur'an secara terminologi ditemukan beberapa definisi yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama ushul fiqh, di antaranya adalah:

كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول علينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس

Artinya:

*“ Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah; dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas ”<sup>11</sup>*

Dari definisi iini, paara ulama usdshul fiqh menyimpulkan ciri-ciri khas al-Qur'an, sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Apabila bukan kalam Allah dan tidak akan diturunkan kepada Muhammad SAW. maka tidak dinamakan al-Qur'an, seperti Zabur,

---

<sup>9</sup> Tuhan menamakan Al Quran dengan Al kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.

<sup>10</sup> Takwa Yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja.

<sup>11</sup> Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* ( Bandung: Pustaka Setia, 2007) cet. III, hlm. 50.

Taurat, dan Injil. Ketiga kitab yang disebut terakhir ini adalah kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada Muahmmad SAW. karena tidak dinamakan al-Qur'an. Bukti bahwa al-Qur'an adalah kalam Alllah swt adalah kemu'jizatan yang dikandung al-Qur'an itu sendiri, dari struktur bahasa, isyarat-isyarat yang ilmiah yang dikandungnya, dan ramalan-ramalan masa depan yang di ungkap al-Qur'an.<sup>12</sup>

- 2) Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat al-Qur'an, seperti dalam surat: *al-Syu'ara'*, 26:192-195; *Yusuf*, 12: 2; *al-Zumar*, 39: 28; *al-Nahl*, 16:103; dan *Ibrahim*, 14: 4. Oleh sebab itu, penafsiran dan terjemahan al-Qur'an tidak dinamakan al-Qur'an, tidak bernilai ibadah membacanya seperti nilai membaca al-Qur'an dan tidak sah shalat dengan hanya membaca membaca tafsir atau terjemahan al-Qur'an, kerana al-Qur'an itu nama dari struktur bahasa dan makna yang dikandungnya.
- 3) Al-Qur'an itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara *mutawatir* (dituturkan oleh orang banyak kepada orang banyak sampai sekarang. Mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berdusta), tanpa perubahan dan penggantian walaupun hanya satu kata. Dan al-Qur'an terpelihara kemurniannya, sebagaimana difirmankan Allah swt dalam surat *al-Hijr*, 15: 9:  
 "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya<sup>13</sup>".

## 2. Kehujjahan al-Qur'an al-Karim Menurut *Ulama' Imam Madhhab*

### 1) Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut sebagian

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *membumikan al-Qur'an: fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 29-32.

<sup>13</sup> Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya.

besat ulam, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mengenai al-Qur'an itu mencakup lafad dan maknanya atau maknanya saja.

Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu hanifah bahwa al-Qur'an adalah hanya maknanya saja adalah ia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan mudarat. Padahal menurut Imam Syafi'i walaupun seseorang itu bodoh tidak dibolehkan membaca al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain Arab.

## 2) Pandangan Imam Malik

Menurut Imam Malik, hakikat al-Qur'an adalah kalam Allah yang *lafadh* dan maknanya saja adalah kalam Allah termasuk sifat Allah. Sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk, bahkan dia memberi predikat kafir zindiq terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Imam Malik juga sangat keberatan untuk menafsirkan al-Qur'an secara murni tanpa memakai *athar*, sehingga beliau berkata: "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan al-Qur'an (dengan daya nalar murni), maka akan aku penggal leher orang itu.."

Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan al-Qur'an sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah SWT. Dan Imam Malik juga mengikuti jejak mereka dalam menggunakan *al-ra'y*. Berdasarkan surat Ali-'Imran : 7;

*"Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat<sup>14</sup>, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan*

---

<sup>14</sup> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah.

yang lain (ayat-ayat) *mutasyaabihaat*<sup>15</sup>. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang *mutasyaabihaat* daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyaabihaat*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal."

Petunjuk lafad yang terdapat dalam al-Qur'an terbagi dalam dua macam, yaitu *muhkamat* dan *mutashabihat*. Ayat-ayat *muhkamat* adalah ayat yang terang dan tegas maksudnya serta dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan ayat-ayat *mutashabihat* ialah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian yang tidak dapat ditentukan artinya, kecuali setelah diselidiki secara mendalam.

*Muhkamat* terbagi dalam dua bagian, yaitu *lafz* dan *nas*. Imam Malik menyepakati pendapat ulama-ulama lain bahwa *lafz al-nas* itu adalah *lafz* yang menunjukkan makna yang jelas dan tegas (*qat'iy*) yang secara pasti tidak memiliki makna lain. Sedangkan *lafz al-zahir* adalah *lafz* yang menunjukkan makna jelas, namun masih mempunyai kemungkinan makna lain. Menurut Imam Malik keduanya dapat dijadikan hujjah, hanya saja *lafz al-nas* didahulukan daripada *lafz al-zahir*. Dan menurut beliau *dilalat al-nas* termasuk *qat'iy*, sedangkan *dilalat al-zahir* termasuk *zanniy*, sehingga terjadi pertentangan antara keduanya maka yang didahulukan adalah *dilalat al-nas*. yang perlu diingat adalah makna *zahir* disini adalah makna *zahir* menurut pengertian Imam Malik.<sup>16</sup>

### 3) Pandangan Imam al-Shafi'i<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat *mutasyaabihaat*: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) cet. III, hlm. 51-52.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 52-53.

Imam al-Shafi'i, sebagaimana ulama lainnya, menetapkan bahwa al-Qur'an adalah merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat, "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam al-Qur'an." (al-Shafi'i, 1309:20). Oleh karena itu Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif (*istidlaliy*).

Namun, Imam al-Shafi'i menganggap al-Qur'an tidak bisa lepas dari al-Sunnah, karena kaintan keduanya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, maka Imam al-Shafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat.

Sebenarnya, Imam al-Shafi'i pada beberapa tulisannya yang lain tidak menganggap bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah dalam satu martabat, namun kedudukan al-Sunnah itu adalah setelah al-Qur'an. Tapi Imam al-Shafi'i menganggap bahwa keduanya berasal dari Allah SWT. meskipun mengakui bahwa diantara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya. Dan menurutnya, al-Sunnah merupakan penjelas berbagai keterangan yang bersifat umum yang ada dalam al-Qur'an.

Kemudian Imam al-Shafi'i menganggap al-Qur'an itu seluruhnya berbahasa Arab, dan ia menentang mereka yang beranggapan bahwa al-Qur'an terdapat bahasa 'Ajam (luar Arab), diantara pendapatnya adalah Firman Allah SWT.:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا قرآنًا عربيًّا

Artinya: "Dan begitulah Kami turunkan al-Qur'an berbahasa Arab."

Dengan demikian, tak heran bila Imam al-Shafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalkan dalam shalat, nikah, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan beliaupun mengharuskan

penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang ingin memahami dan meng-*istinbat* hukum dari al-Qur'an. (al-Zahrah : 191-197).

4) Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal<sup>18</sup>

Ahmad Ibn Hanbal, sebagaimana para ulama lainnya berpendapat bahwa al-Qur'an sebagai kaidah yang tidak akan berubah sebagai sumber pokok hukum Islam, kemudian disusul oleh al-Sunnah. Namun seperti Imam al-Shafi'i, Imam Ahmad memandang bahwa al-Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping al-Qur'an, sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah *nas*, tanpa menyebutkan al-Qur'an dahulu atau al-Sunnah dahulu, tetapi yang dimaksud *nas* tersebut adalah al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam penafsiran al-Qur'an, Imam Ahmad betul-betul mementingkan penafsiran yang datangnya dari al-Sunnah (Nabi Muhammad SAW.), dan pendapatnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga point:

1. Sesungguhnya *zahir al-Qur'an* tidak mendahukukan *al-Sunnah*.
2. Rasulullah SAW. saja yang berhak menafsirkan al-Qur'an, maka tidak seorangpun yang berhak menafsirkan atau men-*ta'wil*-kan al-Qur'an, karena al-Sunnah dan telah cukup menafsirkan dan menjelaskannya.
3. Jika tidak ditekukan penafsiran yang berasal dari Nabi SAW. penafsiran para sahabatlah yang dipakai, karena merekalah yang menyaksikan turunnya al-Qur'an dan mendengarkan *ta'wil*. dan mereka pula yang lebih mengetahui al-Sunnah, yang mereka gunakan sebagai penafsir al-Qur'an.

Menurut Ibn Taymiyyah, al-Qur'an itu tidak ditafsirkan, kecuali dengan *athar*, namun dalam beberapa pendapatnya, ia menjelaskan kembali bahwa jika tidak ditemukan dalam hadis Nabi SAW. dan *qawl al-Sahabat*, diambil dari penafsiran para *al-Tabi'in*. (Abu Zahrah: 242-247).

---

<sup>18</sup> Ibid., 53-54.

Maka dari itu semua, bisa disimpulkan dari beberapa pendapat di atas; Para ulama ushul fiqh dan lainnya sepakat menyatakan bahwa al-Qur'an itu merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkannya, dan seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain. Dan para ulama ushul fiqh memberi beberapa alasan tentang kewajiban berhujjah dengan al-Qur'an, di antaranya:

- 1) Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Diketahui secara *mutawatir*, dan ini memberi keyakinan bahwa al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah swt melalui malaikat Jibril kepada Muahmmad SAW. yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya.
- 2) Banyak ayat yang menyatakan bahwa al-Qur'an datanya dari Allah swt. di antaranya dalam surat *Ali 'Imran*, 3: 3;

*“Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil”.*

Surat *al-Nisa'*, 4: 105

*“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran.....”*

Surat *al-Nahl*, 16: 89:

*“ (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.*

### 3. Ibarat al-Qur'an dalam Menetapkan Hukum<sup>19</sup>

Al-Qur'an adalah sumber hidayah yang di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dalam menjelaskan hukum, al-Qur'an menggunakan beberapa cara dan ibarat, yaitu dalam bentuk tuntutan, baik tuntutan untuk berbuat yang disebut suruhan atau perintah, atau tuntutan untuk meninggalkan yang disebut larangan. Sebagaimana contoh beberapa ayat al-Qur'an di antaranya:

Suruhan atau perintah menunjukkan keharusan untuk berbuat seperti keharusan melaksanakan shalat. Al-Nisa' 4: 77:

Larangan menunjukkan keharusan meniggalkan perbuatan yang dilarang seperti larangan membunuh. Al-An'am 6: 151:

Perintah dalam al-Qur'an yang menunjukkan keharusan berbuat, disamping menggunakan kalimat suruhan, kadang kala dinyatakan dengan cara mengemukakan janji mendapat kebaikan, pujian atau pahala bagi yang melakukan suatu perbuatan. Seperti perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Nisa' 4: 13:

Bentuk perintah dalam al-Qur'an yang menunjukkan kaharusan menjauhi suatu perbuatan, di samping menggunakan kata larangan, juga sering menggunakan cara dengan memberikan ancaman bagi pelaku suatu perbuatan; seperti keharusan meninggalkan pencurian. Al-Ma'idah 5: 38:

Selain ibarat-ibarat yang diatas, Allah juga sering menggunakan ibarat yang berbentuk berita, tetapi mengandung arti tuntutan. Umpamanya keharusan istri yang bertalak untuk menjalani masa iddah dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah 2: 228:

Dan dalam al-Qur'an juga sering menggunakan kata "*harrama*" seperti tidak bolehnya seseorang kawin dengan ibu, anak dan saudaranya. Dalam surat al-Nisa' 4:23:

Kemudian juga menggunakan kata "*halal*" sering digunakan hukum mubah, seperti bolehnya memakan memakan hewan ternak. Al-Ma'idah 5:.

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 66-68.  
176 *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 17 No: 02*

#### 4. Penjelasan al-Qur'an terhadap Hukum-hukum

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara:<sup>20</sup>

- 1) Penjelasan rinci (*juz'i*) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah 'aqidah, hukum waris, yang terkait dengan masalah pidana *hudud*, dan kaffarat. Hukum-hukum yang rinci ini, menurut para ahli ushul fiqh, disebut sebagai hukum *ta'abbudi* yang tidak bisa dimasuki oleh logika. Umpamanya ayat-ayat tentang kewarisan yang terdapat dalam surat al-Nisa' 4: 11-12 dan tentang sanksi terhadap kejahatan zina dalam surat al-Nur 24: 4. Penjelasan yang terperinci dalam ayat seperti di atas sudah terang maksudnya dan tidak memberikan peluang adanya kemungkinan pemahaman lain. Dari segi kejelasan atinya, ayat tersebut termasuk ayat *muhkamat*.<sup>21</sup>
- 2) Penjelasan al-Qur'an terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global (*kulli*), umum, dan mutlak, seperti dalam masalah shalat dan zakat.

Dan hikmah yang terkandung dalam hal terbatasnya hukum-hukum rinci yang diturunkan Allah melalui al-Qur'an, menurut para ulama ushul fiqh, adalah agar hukum-hukum global dan umum tersebut dapat mengakomodasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di tempat dan zaman yang berbeda, sehingga kemaslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh al-Qur'an.<sup>22</sup>

#### 5. Dalalah al-Qur'an terhadap hukum-hukum

---

<sup>20</sup> Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1961), hal. 144.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..... hal. 68-69.

<sup>22</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*,.....juz 1, hal. 31.

Al-Qur'an yang diturunkan secara *mutawatir*, dari segi turunnya berkualitas *qat'i* (pasti benar). Akan tetapi, hukum-hukum yang dikandung al-Qur'an ada kalanya bersifat *qat'i* dan adakalanya bersifat *zanni* (relatif benar).<sup>23</sup>

Maka ayat yang bersifat *qat'i al-dalalah* adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Contohnya, firman Allah dalam surat al-Nisa', 4:11:

Dan yang kedua yang bersifat *z}anni al-dalalah* adalah lafal-lafal yang dalam al-Qur'an mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk dita'wilkan. Misalnya, firman Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 228:

Yakni, dalam kata *quru'* merupakan lafal *musytarak* yang mengandung dua makna diantaranya ada yang berpendapat suci dan haid.

#### 6. Kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang Terkait dengan al-Qur'an

Para ulama ushul fiqh, mengemukakan beberapa kaidah umum ushul fiqh yang terkait dengan al-Qur'an. Kaidah-kaidah itu di antaranya adalah:<sup>24</sup>

- 1) Al-Qur'an merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istimbat hukum harus mengacu kepada kaidah umum yang dikandung al-Qur'an.
- 2) Untuk memahami kandungan al-Qur'an, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-bab diturunkannya al-Qur'an (*asbab al-nuzul*), karena ayat-ayat al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat ketika itu. Alasannya adalah:
  - a) Seseorang tidak bisa memahami kemu'jizatan al-Qur'an, kecuali setelah mempelajari situasi dan kondisi sosial di zaman turunnya al-Qur'an tersebut.
  - b) Ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya ayat, akan membuat kerancuan dalam memahami hukum-hukum yang di kandung al-

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), juz. 1, hal. 441-442.

<sup>24</sup> Ibid., 445

Qur'an, karena al-Qur'an itu turun sesuai dengan permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum.

- c) Dalam memahami kandungan hukum dalam al-Qur'an, mujtahid juga dituntut untuk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab, baik yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan, karena tidak memahami hal ini akan membawa kepada kerancuan dalam memahami al-Qur'an.

#### **b. Al-Sunnah**

##### **1. Pengertian al-Sunnah**

Pengertian al-Sunnah secara etimologis berarti "jalan yang bisa dilalui" atau "cara yang senantiasa dilaksanakan," apakah cara itu secara yang baik atau buruk.<sup>25</sup> Pengertian al-Sunnah secara etimologis ini ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده

*Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya.. (H. R. Muslim)<sup>26</sup>*

Secara terminologi, al-Sunnah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu dari ilmu hadis, ilmu fiqh, dan ilmu ushul fiqh. al-Sunnah menurut para ahli hadis identik dengan hadis, yaitu "Seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa, akhlaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul."

Al-Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah "segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Berupa perbuatan, perkataan, maupun ketetapan yang berkaitan dengan hukum."

---

<sup>25</sup> Ibid., lih. Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh.....*, hlm. 59.

<sup>26</sup> Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith: 'Ulumuha wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 17

Sedangkan menurut ahli fiqh, disamping pengertian yang dikemukakan para ulama ushul fiqh di atas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi*, yang mengandung pengertian “perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.”<sup>27</sup>

Jadi, ulama ushul fiqh memandang bahwa al-Sunnah tersebut merupakan salah satu sumber atau dalil hukum. Sedangkan ulama fiqh menempatkan al-Sunnah sebagai salah satu hukum taklifi.<sup>28</sup>

#### a. Macam-macam Al-Sunnah<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi al-Sunnah yang dikemukakan para ulama ushul fiqh di atas, Al-Sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Al-Sunnah al-Fi’liyyah*, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi SAW. yang dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Misalnya, tatacara shalat yang ditunjukkan Rasulullah SAW. kemudian disampaikan sahabat yang melihat atau mengetahuinya kepada orang lain.
- 2) *Al-Sunnah al-Qauliyyah*, yaitu ucapan Nabi SAW. yang didengar oleh sahabat beliau, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Seperti H. R. Bukhari dan Muslim):

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

- 3) *Al-Sunnah al-Taqririyah*, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW. tetapi beliau hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegahnya Nabi SAW. ini menunjukkan persetujuan Nabi SAW..

#### b. Pembagian al-Sunnah

Dilihat dari segi periwayatannya, para ulama ushul fiqh membagi Sunnah kepada *mutawatir* dan *ahad*. Disebut *mutawatir*, apabila al-Sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh orang banyak, yang menurut logika

<sup>27</sup> Ibid., hal. 19.

<sup>28</sup> Muhammad Luqman al-Salafi, *al-Sunnah: Hujjiyatuha wa makanatuha fi al-Islam wa al-Radd ‘ala Munkiriha*

<sup>29</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*,....juz 1, hal. 39. Lih. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,....juz 1, hal. 76.

tidak mungkin mereka akan sepakat berdusta. Para *sanad* yang dinilai tidak bersepakat berdusta itu adalah para periwayat hadits pada tiga generasi, yaitu generasi sahabat, tabiin, dan tabi' al-tabi'in, karena setelah itu adalah pembukuan hadits.

Contoh hadits-hadits *mutawatir* itu adalah beberapa amalan praktis yang dikerjakan Nabi SAW. seperti bilangan raka'at shalat, kadar wajib terhadap beberapa jenis harta yang telah wajib zakat, amalan-amalan haji, dan cara berwudhu' yang langsung dilihat para sahabat. Adapun yang bersifat *qauliyah*, seperti:

لا وصية لوارث

*Tidak sah berwasiat kepada penerima waris*

Hadits ini, menurut wahbah al-Zuhaili diriwayatkan 12 orang lebih sahabat. Dan hadits,

من كذَّب عليّ متعمداً فلينبؤاً مقعده من النار

*Siapa yang berdusta kepada (atas nama)-ku, maka berarti ia telah menyediakan tempatnya ke neraka.*

Hadits ini, menurut para ulama ushul fiqh, diriwayatkan dari sahabat yang jumlahnya sangat banyak, di antaranya Anas ibn Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin 'Umar, Zuabair ibn 'Awwan, Jabi ibn 'Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri dan 'Abdullah ibn Mas'ud.

Apabila al-Sunnah itu diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai ke tingkat *mutawatir*, maka al-Sunnah itu disebut *ahad*. Menurut Sa'id Ramadhan Buthi, mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam periwayatan ini adalah para perawi hadits tersebut, para setiap generasi, sejak zaman sahabat sampai hadits-hadits resmi dibukukan.

Kekuatan hukum hadits *mutawatir*, menurut kesepakatan ulama, adalah *qat'i*. Adapun kekuatan hukum hadits *ahad*, apabila berstatus shahih, hanya bersifat *zhanni*. Di samping pembagian hadits *mutawatir* dan *ahad* yang dikemukakan jumhurnulama ushul fiqh di atas, ulama hanafiyah

menambahkan satu bentuk lain yaitu hadits *masyhur*, yang terletak antara *mutawatir* dan *ahad*. Menurut mereka, hadits *masyhur* adalah hadits yang pada generasi awal (shahabat) bersifat *ahad*, kemudian tersebar pada generasi sesudah sahabat secara *mutawatir*. Misalnya, hadits:

بني الإسلام على خمس  
إنما الأعمال بالنيات  
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

Hadits *masyhur*, sekalipun periwayatannya di zaman sahabat bersifat *ahad*, namun pada generasi sesudah sahabat periwayatannya bersifat *mutawatir*. Oleh sebab itu, tingkat kekuatan hadits ini hanya bersifat *zhanni*.

### c. Kehujjahan al-Sunnah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa Sunnah Rasulullah SAW. dalam bentuk di atas merupakan sumber asli dari hukum-hukum syara' dan menempati posisi kedua setelah al-Qur'an.<sup>30</sup> Ada beberapa alasan yang dikemukakan para ulama ushul fiqh untuk mendukung pernyataan di atas, diantaranya firman Allah:

- 1) Surat al-‘Imaran, 3: 31:
- 2) Surat al-Nisa’, 4: 59:
- 3) Rasulullah sendiri mengatakan,

ألا إني أتيت القرآن ومثله معه

*Sesungguhnya pada saya telah diturunkan al-Qur'an dan yang semisalnya.* (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Yang dimaksud dengan perkataan “dan semisalnya”

dalam hadits tersebut, menurut jumhur ulama, adalah Sunnah Rasulullah SAW.

Adapun kebanyakan ulama hadis menyepakati bahwa dilihat dari segi *sanad*, hadis itu terbagi dalam *mutawatir* dan *ahad*, sedangkan hadis *ahad* terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu: *mashur*, *‘aziz*, dan *garib*. Namun

<sup>30</sup> ‘Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1976) hal. 36-37.

menurut *Hanafiyah*, hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: *mutawatir*, *mashur*, dan *ahad*.

Semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadis *mutawatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis *ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. oleh seorang, dua orang atau jamaah, namun tidak mencapai *mutawatir*.

Kehujjahan hadis *ahad*, para ulama telah sepakat tentang kehujjahan hadis *ahad* jika benar dasar yakin berasal dari Rasulullah SAW. dan telah disepakati oleh para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama setelahnya.

Pernyataan di atas telah disepakati oleh para ulama dari semua golongan, kecuali golongan *Mu'tazilah*. Pendapat kaum *Mu'tazilah* tersebut bisa dipandang sebagai pendapat yang keliru, karena mereka telah mengingkari berbagai ketetapan yang berkembang dan sesuai dengan al-Qur'an. Mereka juga telah mengingkari kesepakatan para sahabat dan para ulama yang menerima hadis *ahad* dan mengamalkannya apabila benar-benar dari Rasulullah SAW.

Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis *ahad* dengan syarat sebagai berikut:

1. Perawi haid sudah mencapai usia balig dan berkal.
2. Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim, tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah SAW.
3. Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela.
4. Perawi harus betul-betul *dabit* terhadap yang diriwayatkannya, dengan mendengar dari Rasulullah SAW. memahmi kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

d. Fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an

Rasulullah SAW. sebagai pembawa risalah Ilahi berfungsi untuk menjelaskan kepada Allah kepada umat Islam ajaran-ajaran yang diturunkan

Allah melalui al-Qur'a. Dengan demikian fungsi Sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan dari al-Qur'an. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat *al-Nahl* 16: 44:

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka<sup>31</sup> dan supaya mereka memikirkan”,

Dan disebutkan juga dalam surat *al-Nahl* 16: 64:

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”.

Dalam ayat pertama menerangkan, bahwa Sunnah Rasulullah tersebut adakalanya berbentuk mendukung hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an, seperti tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban-kewajiban ini telah ada hukumnya dalam al-Qur'an, kemudian Rasulullah memperkukuhnya dengan Sunnah beliau. Adakalanya Sunnah menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an, dengan istilah lain, kedudukannya sebagai *bayani* hubungannya dengan al-Qur'an, ia menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam al-Qur'an. Umpamanya Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* 2: 110:

Ayat tersebut dikuatkan oleh sabda Nabi:

بني الإسلام على خمس

- 2) Menjelaskan penjelasan terhadap apa yang di maksud dalam al-Qur'an dalam hal:
  - a) Menjelaskan arti yang masih samar, seperti kata shalat (*al-Baqarah* 110).
  - b) Merinci apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara garis besar, seperti waktu-waktu shalat (*al-Nisa'* 103).

<sup>31</sup> Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran.

- c) Membatasi apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara umum, umpamanya hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan (an-Nisa' 11).
  - d) Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam al-Qur'an, seperti larangan seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara dalam surat (al-Nisa' 23)
- 3) Menetapkan suatu hukum dalam Sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam al-Qur'an. Yakni, Sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an (*itsbat*) dan (*insya'*). Contohnya diharamkannya memakan bangkai, darah dan daiggn babi dalam surat *al-Maidah* 5: 3. Kemudian Nabi menyebutkan haramnya binatang buas dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim.

#### **D. Simpulan**

Dengan mengkaji dalil-dalil hukum dan pendapat-pendapat para '*ulama' al-fiqh* dan *ushul al-fiqh*, menjadikan seorang Muslim tidak lepas atau mengenyampingkan hukum Ilahi dalam ke kehidupannya dan supaya terjaga ketaqwaannya di dunia sampai akhirat kelak. Adapun tujuan ushul fiqh ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' yang terinci sampai ke hukum syara' yang bersifat 'amali, yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah ushul bahasanya itu dapat dipahami nash-nash syara' dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Kedudukan Sunnah sebagai *bayan* atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum al-Qur'an, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Namun kedudukan Sunnah sebagai dalil berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Dan jumbuh ulama berpendapat bahwa Sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua sesudah al-Qur'an dan mempunyai kekuatan untuk ditaati untuk semua umat Islam.

Upaya untuk mengetahui makna hakiki yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dijumpai oleh qawaid fihiyyah, hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah fiqh tersebut merupakan suatu garis besar yang harus diikuti ketika merumuskan fiqh, apabila ushul fiqh adalah metode untuk merumuskan fiqh, maka qawaid fihiyyah adalah pendekatan yang digunakan dalam metode tersebut, sehingga fiqh yang dihasilkan dapat dipastikan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah sekaligus dapat menjawab segala persoalan yang muncul di setiap aspek kehidupan masyarakat dan keahliannya sudah dapat dipastikan dalam pembaruan hukum Islam.

### Referensi

- Fathurrahman. "Keahlian Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan ...* 6 (2022): 88–115.
- Hadi, A A Al. "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." ... : *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum* ... 23, no. 2 (2020). <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1129>.
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda. "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1. Damaskus: Dar al-Fikri, 1986.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, juz 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khalaf, 'Abd al-Wahab. *Ushul al-Fiqh*, cet. XII. tt. Dar al-Qalam, 1398 H: 1978M.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj., Semarang: Dina Utama, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Kaidah-kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*. cet. VI. terj., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushul Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'rif, 1961
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. cet. III. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. juz. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.